



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 97 /KEP/HK/2017**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mempercepat pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, perlu dilakukan secara sistematis, terarah dan simultan;
  - b. bahwa dalam kerangka penguatan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 secara sistematis, terarah dan simultan, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Memperhatikan** : Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (APPK) Tahun 2016 dan Tahun 2017; *L*

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Pelindung dan Pengarah dari Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan realisasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2017 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (APPK) Tahun 2016 dan Tahun 2017 ;
  - b. berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas juga instansi terkait dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan Realisasi RAD PPK Provinsi NTT Tahun 2017;
  - c. mendorong peran serta masyarakat dalam Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Provinsi NTT Tahun 2017;
  - d. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi kemajuan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi NTT Tahun 2017; dan
  - e. menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi NTT Tahun 2017 kepada Gubernur, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-UKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017. *L*

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 APRIL 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**FRANS LEBU RAYA**

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 07 /KEP/HK/2017

**TANGGAL** : 3 APRIL 2017

PELINDUNG DAN PENGARAH DARI  
TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah

WY GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**FRANS LEBU RAYA**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 07 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 3 APRIL 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. bertanggungjawab secara keseluruhan penyusunan dan pelaksanaan Aksi PPK Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017; dan b. mengendalikan dan mengontrol semua kegiatan terkait penyusunan dan pelaksanaan Aksi PPK Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelaksana Harian	a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Aksi PPK Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017; b. mengkoordinasikan penyusunan pelaporan Aksi PPK Provinsi NTT Tahun 2017 setiap triwulan mulai dari B03, B06, B09 sampai dengan B12; c. memastikan seluruh pelaporan RAD-PPK dari masing-masing Perangkat Daerah penanggungjawab aksi PPK sudah dilaporkan melalui Website KSP; dan d. mengkoordinasikan verifikasi pelaporan Aksi PPK Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh unit Perangkat Daerah terkait.
3.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. memantau dan memastikan Perangkat Daerah Provinsi terkait, telah melaksanakan Aksi PPK Pemda Tahun 2017 sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing; b. membuat laporan pelaksanaan Aksi PPK Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 setiap triwulan (B03, B06, B09, dan B12) kepada Gubernur; c. melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi Pengendalian Gratifikasi sesuai Format 8 Kolom (F8K) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan; d. mengevaluasi pelaporan seluruh Aksi PPK Pemda Tahun 2017 yang sudah dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah terkait;

			e. memverifikasi Aksi pelimpahan seluruhan kewenangan penerbitan Izin dan non Izin di daerah Kabupaten/Kota kepada lembaga PTSP Kabupaten dan Kota Tahun 2017.
4.	Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengawasi dan menjamin pelaksanaan verifikasi oleh masing-masing SKPD Provinsi terhadap Aksi PPK Provinsi NTT Tahun 2017.
5.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan perizinan di daerah kepada Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai Format 8 Kolom (F8K) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan.
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan dari sisi jumlah, persyaratan, waktu maupun prosedur dengan menyusun SOP Perizinan dan Non Perizinan sesuai Format 8 Kolom (F8K) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan; b. memverifikasi Aksi penyederhanaan perizinan dari sisi jumlah, persyaratan, waktu maupun prosedur perizinan di Kabupaten/Kota Tahun 2017.
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan dan melaporkan pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu sesuai Format 8 Kolom (F8K) dilengkapi data dukung setiap triwulan; b. memverifikasi Aksi pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi PPID Utama dan Pembantu Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017.
8.	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah (Aksi 6) sesuai Format 8 Kolom (F8K) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan; b. memegang dan menjaga kerahasiaan akun ( <i>user name dan password</i> ) sistem monitoring Kantor Staf Presiden (KSP); c. menginput seluruh laporan capaian keberhasilan aksi PPK Provinsi NTT Tahun 2017 dari setiap unit kerja pelaksana aksi setiap triwulan untuk dilaporkan ke dalam website KSP; dan d. memverifikasi pelaporan capaian keberhasilan aksi PPK Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT Tahun 2017 setiap triwulan.

9.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa (Aksi 7) sesuai Format 8 Kolom (F8K) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan; dan</li> <li>b. memverifikasi Aksi Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa Kabupaten/Kota Tahun 2017</li> </ul>
10.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi peningkatan transparansi pengelolaan Anggaran Daerah (Aksi 8) sesuai Format 8 Kolom (F8K) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan;</li> <li>b. memverifikasi Aksi peningkatan transparansi pengelolaan Anggaran Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017.</li> </ul>

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**FRANS LEBU RAYA**